



LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 01 Tahun 2021

TENTANG

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUKIRSARI

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lurah wajib menyusun Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
7. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Wukirsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI

dan

LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 4.369.365.887,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 2.366.506.277,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.059.973.005,41
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 133.998.272,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 298.093.750,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, dan Keadaan Darurat	Rp. 674.539.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 4.533.110.304,41
Surplus/ Defisit	Rp. 163.744.417,41
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.085.001.046,01
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 163.744.417,41
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 3.921.256.628,60

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di Kalurahan Wukirsari

Pada tanggal 15 Februari 2021

LURAH WUKIRSARI



HANDUNG TRI RAHMAWAN

Diundangkan di Kalurahan Wukirsari

Pada tanggal 15 Februari 2021

CARIK WUKIRSARI



RUSWANTORO

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2021 NOMOR 01